

, , 2022

Nama Provinsi	Persentase Migran Masuk Risen
11. ACEH	0,79
12. SUMATERA UTARA	1,33
13. SUMATERA BARAT	3,45
14. RIAU	2,20
15. JAMBI	1,59
16. SUMATERA SELATAN	1,10
17. BENGKULU	1,85
18. LAMPUNG	1,52
19. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	2,22
21. KEPULAUAN RIAU	4,75
31. DKI JAKARTA	2,15
32. JAWA BARAT	1,58
33. JAWA TENGAH	2,27
34. DI YOGYAKARTA	5,09
35. JAWA TIMUR	0,95
36. BANTEN	2,15
51. BALI	1,20
52. NUSA TENGGARA BARAT	3,27
53. NUSA TENGGARA TIMUR	2,23
61. KALIMANTAN BARAT	1,16
62. KALIMANTAN TENGAH	2,82
63. KALIMANTAN SELATAN	1,56
64. KALIMANTAN TIMUR	2,93
65. KALIMANTAN UTARA	3,92
71. SULAWESI UTARA	1,27
72. SULAWESI TENGAH	1,64
73. SULAWESI SELATAN	1,83
74. SULAWESI TENGGARA	3,06
75. GORONTALO	1,86
76. SULAWESI BARAT	2,61
81. MALUKU	1,57
82. MALUKU UTARA	1,27
91. PAPIA BARAT	3,27
94. PAPIA	0,98
TOTAL	1,80

**Metadata Indikator**

Nama

Persentase Migran Masuk Risen

### Metadata Indikator

Definisi	Banyaknya penduduk umur lima tahun ke atas di suatu wilayah administrasi yang lima tahun sebelumnya bertempat tinggal di wilayah administrasi yang berbeda per 100 penduduk.
Satuan	Persen
Manfaat	Dasar perencanaan pembangunan
Interpretasi	Semakin tinggi persentase migran masuk risen di suatu wilayah, artinya semakin banyak penduduk wilayah tersebut yang tinggal di wilayah lain lima tahun sebelum pendataan. Penyajian menurut wilayah dapat menunjukkan keterbandingan proporsi migran risen antarwilayah.
Mekanisme perhitungan	Perbandingan jumlah migran masuk risen dengan jumlah populasi.
Rumus	$\{m_{i,t+n}\} = \{M_{i,t+n}\} / \{p_{i,t+n}\} \times 100\%$ <p>Keterangan :</p> <p><math>\{M_{i,t+n}\}</math> : Jumlah migran usia 5 tahun ke atas yang masuk di wilayah i selama periode t dan t+n</p> <p><math>\{p_{i,t+n}\}</math> : Jumlah populasi (penduduk yang berpeluang melakukan migrasi) di wilayah i pada tahun t+n</p> <p><math>\{m_{i,t+n}\}</math> : Persentase migrasi masuk</p>
Disagregasi	Wilayah
Frekuensi update	Lebih dari Dua Tahunan
Subyek	Kependudukan dan migrasi
Ukuran	Persentase
Konsep	<p><b>Migran Risen :</b>            Penduduk yang tempat tinggalnya saat pencacahan berbeda wilayah administrasi (provinsi atau kabupaten/kota) dengan tempat tinggalnya pada lima tahun yang lalu.</p>